



Pergeseran Adat Modepita Dilonggato Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo

Daud Rahim^{1*}, Ibrahim Ahmad², Nurwita Ismail³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

*Correspondence: daudrahim2023@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: 18.05.2023

Accepted: 20.06.2023

Published: 28.06.2023

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2021 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRACT

Modepita Dilonggato One of the wedding processions in Gorontalo, this traditional procession is one of fourteen other processions that become stages in the weddings of the people of Gorontalo. with the implementation of Gorontalo custom, marriage is considered something very sacred. This study aims to describe the shift in the custom of modepita dilonggato in the marriage process of the Gorontalo people. This research is a field research (filed research) conducted in Gorontalo District, using legal, phenomenological and anthropological approaches, using primary and secondary data sources. The results of the study found that several processions in weddings starting from the Tolobalango procession, Monga'ata dalalo, Momu'o ngango/modutu, Modepito mahaaru/tonelo, Modepita were dilonggato, these stages were made into one stage by the community on the pretext of saving time, energy and expenses. for the groom. Even though it is clear in Gorontalo custom that these stages have different meanings and values. At the de facto level (reality on the ground), the effectiveness of the implementation of the customary stages in a wedding procession in Gorontalo is greatly influenced by the role of traditional institutions. Customary Institutions have the task of fostering and preserving culture and customs as well as the relationship between customary institutions and the Village Government and Regional Government as contained in the Provisions of Article 5 of the Regional Regulation of Gorontalo Province Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Customary Institutions. The author hopes that the customary institutions formed are able to preserve the existing culture in Gorontalo Province by conducting cadre formation or accommodating and channeling community opinions or aspirations to the Village Government and Regional Government and resolving differences concerning customs.

Keywords: Procession, Modepita Dilonggato, and Wedding

1. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 18 B ayat dua (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Hal demikian mengamanahkan bahwa konstitusi mengakui sistem adat yang berlaku di suatu daerah.

Ajaran agama Islam di perkirakan masuk Gorontalo pada abad ke 15 dari jalur Ternate dan Bone, hal ini bisa dilihat pada artefak yang ada di Masjid Hunto Sultan Amai 1495.

Masjid ini dibangun oleh Sultan Amai, Raja di kesultanan Gorontalo yang menganut agama Islam ("Dolot Alhasni Bakung, Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah," n.d.). sistem budaya masyarakat Gorontalo yang berdasarkan pada hukum islam dalam hal ini syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'An dan Sunnah Rasulullah. Daerah Gorontalo sebagai salah satu u'ilyah hukum adat di Indonesia, mempunyai ciri khas dalam tata kehidupannya berdasar pada saru sendi hukum, yaitu; Adatihula-hula'a to syaraka, syaraka hula-hula'a to kitabullah (Adat bersendi hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dri al-Qur'an dan Hadis) yang dikenal dengan adat bersendikan sarah dan sarah bersendikan kitabullah (Martam, n.d.). Maka berdasarkan hal ini mulai dari proses perkawinan, melahirkan, pembeatan hingga kematian serta kebudayaan lainnya menjunjung tinggi adat gorontalo.

Hal terpenting dalam pelaksanaan adat gorontalo bukan terletak pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, dan siapa saja yang boleh melakukannya, namun jauh dari pada itu ada makna besar yang terkandung di dalam pelaksanaan adat (Kasim Yahiji, 2020), tahapan dalam pelaksanaan adat perlu diketahui oleh semua masyarakat gorontalo, makna yang terkandung di dalam setiap prosesi adat itu diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan terutama dalam hubungan rumah tangga nanti.

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang dilakukan dengan sakral dan terhormat, maka di berbagai daerah di Indonesia perkawinan dikemas dengan berbagai prosesi adat, untuk menjaga nilai-nilai kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia melaksanakan perkawinan secara adat sesuai dengan apa yang telah berkembang selama ini. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ritual keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran dan sunnah nabi, namun oleh masyarakat adat ritual keagamaan ini dibalut dengan prosesi adat untuk menambah keindahan dan kesakralan pelaksanaan perkawinan (Kasim Yahiji, 2020).

Masyarakat Gorontalo memandang bahwa adat merupakan seperangkat norma (*tatanilai*) beserta aturan sebagai hasil rancangan para pendahulunya. Adat dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya dan lain-lain (Yasin & dkk, 2013). Salah satu proses yang menjunjung tinggi nilai adat masyarakat Gorontalo adalah prosesi pernikahan, proses ini banyak ketentuan adat yang harus dipenuhi, akan tetapi saat ini terjadi banyak pergeseran nilai-nilai adat yang tidak sesuai dengan prosesi adat gorontalo, bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa proses ini banyak memakan biaya sehingga tidak dilaksanakan secara keseluruhan.

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat merupakan wujud bahwa pemerintah mengakui adanya adat di Provinsi Gorontalo. sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (8) yang menyatakan bahwa "adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari". Agar pelaksanaannya lebih efektif, pemerintah membentuk lembaga adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa "Lembaga adat adalah organisasi

kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Gorontalo dan adat lain yang ada didaerah”.

Gorontalo terdapat suatu adat yang menjadi pegangan kuat dalam pelaksanaan perkawinan, yang biasa disebut dengan Modepita Dilonggato. Modepita Dilonggato atau mengantar perangkat penyempurnaan lauk-lauk merupakan salah satu prosesi adat menuju pernikahan, dalam proses ini yang merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan hasil musyawarah uang dilakukan oleh kedua belah pihak (pihak calon pengantin perempuan dan laki-laki). Tetapi fakta yang terjadi, prosesi ini seringkali diabaikan oleh calon pengantin pria dengan dalih menghemat waktu terutama untuk calon pengantin pria yang bertempat tinggal jauh dari calon mempelai wanita, atau bahkan digabungkan dalam satu prosesi.

Pelaksanaan adat Modepita Dilonggato jika dilihat dari aturan pelaksanaan adat dilakukan secara terpisah tanpa harus menggabungkan kandengan prosesi adat yang lain, namun saat ini sebagian masyarakat telah menggabungkan beberapa adat dalam prosesi pernikahan sekaligus. Penggabungan Modepita Dilonggato seharusnya dilakukan secara terpisah dengan proses adat lainnya antara lain; adat Mongilalo (meninjau), Mohabari (meminta berita), Tolobalango (menghubungkan/meminang secara resmi proses perkawinan), *monga'ata dalalo* (meratakan jalan), modutu (meminta restu dari keluarga yang disaksikan pemerintah), *molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dan perempuan), modepito maharu (pengantaran mahar), modepito dilonggato (mengantar perangkat penyempurnalauk pauk), *Mopotilantahu* (mempertunangkan), Mohaatamu Qur'an (khatam Qur'an), *Motidi*, *Moponika hingga Mongakaji* serta *Modelo* (membawa pengantin). Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pergeseran Adat Modepita Dilonggato Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian adalah field research, dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tradisi Modepita Dilonggato dalam adat perkawinan Gorontalo. selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian fenomenologis dan pendekatan antropologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis

3. Hasil dan Pembahasan

Adat Istiadat Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dan tradisi dari para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian luhur. Adat Istiadat Gorontalo itusendiri tidak hanya terbentuk dari warisan kebudayaan Persekutuan 5 Kekeluargaan Kerajaan atau "*Duluwo Limolo Pohala'a*", namun juga terbentuk dari pengaruh kebudayaan luar seperti budaya Melayu, budaya Arab, dan budaya Tiongkok. Dari sekian banyak pengaruh budaya luar yang ada di Gorontalo, pengaruh kebudayaan Islam darimasyarakat Arab-lah yang paling kuat dan paling mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, setiap adat istiadat masyarakat Gorontalo pasti memiliki

ikaitan dan warna keagamaan Islam yang sangat kuat (*Tradisi Walima (Suatu Studi Etnografi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, 2014)*).

Pernikahan dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan, Itu sebabnya makna pernikahan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa pernikahan itu mudah, gampang dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat, pernikahan secara ideal hanya bercerai karena meninggal dunia. Adat berharap agar pasangan suami isteri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai. Untuk itulah proses pernikahan itu tidak hanya sekali jadi. Ia melewati tahap-tahap yang disebut lengom lo nika (proses pernikahan) (Martam, n.d.).

Prosesi adat pernikahan di Gorontalo terlihat cukup berbeda dengan apa yang dilaksanakan dengan di daerah lain, Gorontalo dalam pelaksanaan adatnya memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri termasuk apa yang ada di Gorontalo, upacara adat Gorontalo dilaksanakan menurut upacara adat yang sesuai tahapan atau lenggota lo nikah. Pada tahapan pertama disebut mopoloduwo rahasia, di mana orangtua dari calon pengantin pria mendatangi kediaman orang tua calon pengantin wanita untuk memperoleh restu menikahkan anak mereka (Kasim Yahiji, 2020).

Beberapa rangkaian tahapan atau prosesi perkawinan menurut adat Gorontalo diantaranya (*"Dolot Alhasni Bakung, Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah," n.d.*) :

- a. *Mongilalo* (meninjau), pada tahap ini sepasang manusia (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin perempuan (kekasih sang pengantin laki-laki) dapat dikawini atau tidak.
- b. *Mohabari* (meminta berita), *mohabari* dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan, karena kunjungan ini adalah kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa: *tembe* (sirih), *luhuto* (pinang), *gambele* (gambir), *taba'a* (tembakau), dan *tilo* (kapur), yang dibungkus dengan dua macam kain yang polos dan indah, serta *tapahula* yang berisikan 10 kati.
- c. *Momatata'u pilo'otaawa* (meminta ketegasan), pada tahap ini orang tua dari pihak laki-laki di wakili oleh seorang utoliya (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejak yang diwujudkan dengan selebar kain yang indah di isi dengan *tapahula* dan tonggu. Dan kedatangan utoliya ditunggu oleh orang tua si gadis dengan keluarga terdekat dan terbatas, karena sifatnya masih merupakan pertemuan rahasia.
- d. *Tolobalango* (menghubungkan/meminang secara resmi proses perkawinan), tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Utoliya dari pihakpihak disebut utoliya luntu dulungo lay'o dan dipihak perempuan disebut ti utoliya luntu dulungo wolato. Motolobalango (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon istri.

- e. *Monga'ata dalalo* (merapatkan jalan) tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk memperluas proses perkawinan.
- f. *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan), kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah.
- g. *Momu'o nganggo/modutu* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), pada tahap ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun halhal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara', dan tahap ini biasa disebut dengan modutu.
- h. *Modepito mahaaru/tonelo* (mengantar mahar), kata *mahaaru* berasal dari bahasa Arab "mahar", dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah "tonelo" yang terbagi atas: Tonggu adalah pemberian atau pembayaran, Kati sama dengan bahagian/bagian, di Gorontalo kati merupakan pembayaran adat kepada keluarga perempuan yang kemudian dibagi kepada saudara-saudara dan adik-adik, dan nilai kati disesuaikan dengan status orang tua perempuan, *Tonelo* adalah pembayaran adat yang menjadi milik perempuan, dan pembayaran inilah yang nanti di ucapkan sebagai mahar pada waktu akad nikah, Tutu lo poli dulu merupakan pembayaran adat untuk menghiasi kamar pengantin, tempat tidurnya, dan pelaminan, *buluwa lo'u moonu* (peti wangi-wangian) yang merupakan pembayaran adat, *bunggato* atau *pudu'o* adalah pembayaran adat yang diserahkan kepada pemangku adat dan pegawai syara', yang merupakan syarat untuk menjemput pengantin perempuan dari kamar pengantin, Luwalo (keluar) pembayaran adat yang diserahkan kepada kepala kampung karena pengantin dianggap telah merupakan anggota masyarakat dan siap menerima tanggung jawab, *Heyi lo anguluwa* (pemindahan bantal), *Dudelo* (membawa), *Tilolo* (sungguhan, hidangan), yakni pembayaran adat kepada mempelai perempuan ketika ia berada dirumah orang tua laki-laki, *Wulo lo u'ato* (pencuci kaki), *wa'adu ta'ato* (alat pembuka celana dalam), *Pate lo tohe* (mematikan lampu).
- i. *Modepita dilanggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-lauk) yang merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.
- j. *Mopotilantahu* (mempertunangkan) yang diadakan kalau ada penanda pada waktu pihak laki-laki mengantarkan dilonggato kepada pihak perempuan.
- k. *Mohaatumu Qur'an* (khatam Qur'an)
- l. *Motidi* yang berasal dari tidi yang bermakna tarian.
- m. *Mopotuluhu* (mengistirahatkan)
- n. *Moponika* (pra akad nikah) yang berasal dari kata nika (nikah) yang bermakna menghalalkan jasmani seorang perempuan yang sebelumnya haram untuk digauli. Tahap ini merupakan upacara peresmian, pengumuman, dan pengukuhan sepasang muda mudi untuk mendirikan rumah tangga.
- o. *Mongakaji* (akad nikah), tempat pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan didalam rumah (induk rumah) , dan tidak dibenarkan dilaksanakan di teras rumah apalagi di

bangunan tambahan (*sabuwa/bantayo*), karena tempat itu bukan rumah melainkan halaman rumah sehingga disebut dengan *hu'oyoto* (rumput).

- p. *Molemela taluhu tabiya* (membatalkan air wudhu)
- q. *Mopopiipidu* (menyandingkan) adalah kedua pengantin dapat di sandingkan di *pu'ade* (pelaminan).
- r. *Palebohu* (nasihat), kedua mempelai pengantin di nasihati oleh keluarga
- s. *Modelo* (membawa pengantin) kedua mempelai dengan diapit oleh ibu-ibu menuju kendaraan.
- t. *Mopoturuunani* (acara malam)
- u. *Mopotamelo* (menyuguhkan makanan)

Keseluruhan prosesi pernikahan ini merupakan prosesi adat yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat Gorontalo, berdasarkan 21 prosesi dalam pernikahan maka keseluruhan dilaksanakan pada kediaman calon mempelai wanita. Fenomena yang terjadi saat ini, terjadi pergeseran paradigma terhadap prosesi pernikahan pada masyarakat Gorontalo. sebagian masyarakat mengabaikan beberapa prosesi dan sebagian masyarakat menggabungkan beberapa prosesi menjadi satu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi adat *Modepita Dilonggato* menunjukkan bahwa, pada dasarnya masyarakat secara umum belum mampu memahami apa tujuan pelaksanaan adat dalam sebuah ikatan perkawinan. Masyarakat mematuhi adat hanya sesuatu yang dilaksanakan hanya sebagai penerus dari orang tua terdahulu yang dilakukan secara turun temurun. Tetapi mereka belum memahami urgensi dari pelaksanaan adat tersebut.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Kabupaten Gorontalo sebagian menjawab memahami dan sebagian besar menjawab hanya tahu dan tidak memahami maknanya. Mayoritas masyarakat yang kurang paham terhadap urgensi pelaksanaan adat khususnya pada pernikahan masyarakat Gorontalo pada kisaran umur 40 tahun keatas. Hal demikian mencerminkan bahwa dinamika pelaksanaan adat pernikahan di Gorontalo mengalami penurunan.

Pelaksanaan prosesi *Modepita Dilonggato* merupakan sesuatu yang penting dalam proses pernikahan adat Gorontalo, *Modepita dilonggato* atau dikenal dengan mengantar perangkat penyempurnaan lauk-lauk yang merupakan kewajiban pihak laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dalam prosesi *Momu'o ngango/modutu* oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan suatu tradisi pada prinsipnya bukanlah suatu keharusan dan dipaksakan untuk dilaksanakan kepada semua pihak, setiap orang bebas saja memilih dapat melaksanakannya atau tidak. Bagi yang melaksanakannya tidak ada masalah dan bagi yang tidak ingin melaksanakannya juga tidak akan dipermasalahakan. Namun, terkadang permasalahan muncul dilingkungannya masyarakat atau strata sosial, yang sering menganggap aneh bahkan buruk, ketika ada yang tidak mengikuti tradisi yang ada, bahkan sering menjadi perbincangan dilingkungannya masyarakat ketika ada yang tidak

melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua secara turun temurun, seperti halnya dalam pelaksanaan *Modepita Dilonggato* (Kasim Yahiji, 2020).

Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa prosesi dalam pernikahan mulai dari prosesi *Tolobalango*, *Monga'ata dalalo*, *Momu'o ngangomodutu*, *Modepito mahaaru/tonelo* *Modepita dilanggato* tahapan-tahapan ini oleh masyarakat dibuat menjadi satu tahapan dengan dalih menghemat waktu, tenaga hingga pengeluaran bagi calon mempelai laki-laki. Padahal jelas dalam adat Gorontalo bahwa tahapan ini memiliki makna dan nilai yang berbeda.

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat merupakan wujud bahwa pemerintah mengakui adanya adat di Provinsi Gorontalo, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakui adanya adat di Gorontalo. hal ini selaras dengan Ketentuan Pasal 18 B ayat dua (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, dalam teori Friedrich Carl Von Savigny melihat Hukum sebagai produk budaya yang mengalir mengikuti aliran waktu/sejarah. Hukum senantiasa berkembang bersama rakyat/bangsa. Oleh sebab itu, hukum dalam mazhab sejarah menjamin keberlakuannya secara empiris. Penciptaan hukum dibentuk secara alamiah oleh Nilai sebagai bentukan budaya yang terlahir dari kesadaran komunal rakyat/jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang senantiasa terpelihara sejak lama dan telah menjadi fakta sejarah

Von savigny tidak membatasi maksud "kebiasaan" yang dijadikan hukum apakah dibatasi kebiasaan baik atau buruk sehingga moral yang dimaksud savigny tergantung kepada kebiasaan masyarakat itu sendiri. Contohnya, kebiasaan perbudakan yang berlaku universal di kalangan masyarakat. Kebiasaan perbudakan merupakan kemauan penguasa bukan kemauan masyarakat secara universal. Dalam pandangan masyarakat muslim ada batasan setiap kebiasaan yang berlaku di masyarakat baik batasan antara baik dan buruk maupun batasan antara halal dan haram. Begitupun pandangan tau samawa berdasarkan konsep hukum " *adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah*" bahwa kebiasaan atau menjadi hukum bisa diterima ketika sudah divalidasi dengan kitabullah dan as-sunnah.

Jika melihat pandangan tentang tau samawa berdasarkan konsep hukum " *adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah*" bahwa kebiasaan atau menjadi hukum bisa diterima ketika sudah divalidasi dengan kitabullah dan as-sunnah. Maha sama halnya dengan adat yang dikenal dalam masyarakat Gorontalo tentang Adatihula-hula'a to syaraka, syaraka hula-hula'a to kitabullah (Adat bersendi hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis) yang dikenal dengan adat bersendikan sarah dan sarah bersendikan kitabullah.

Berbicara tentang adat dalam masyarakat, Memang tidak ada larangan untuk mengubah suatu tradisi yang ada, akan tetapi kekhawatiran masyarakat dalam merubah

kebiasaan bagi pandangan sebagian masyarakat lainnya, akan menganggap suatu perubahan merupakan hal yang tidak biasa. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk, sehingga karena alasan inilah banyak masyarakat yang meyakini bahwa mengubah sesuatu kebiasaan akan sangat sulit, dibandingkan dengan membuat sesuatu hal yang baru.

Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi dilema dimasyarakat adalah perbedaan antara pelaksanaan adat *Momu'o ngango/modutu*, *Modepito mahaaru/tonelo* *Modepita dilanggato*, masyarakat menganggap bahwa ketiga prosesi adat ini sama sehingga bisa disatukan dalam satu waktu. mereka lebih memahami ketiga adat ini adalah sama, padahal pada kenyataannya adat ini merupakan tahapan adat yang berbeda dalam ketentuan adat Gorontalo. Selain itu juga pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan akan lebih tepat dijadikan dalam satu waktu karena pada hakikatnya pelaksanaannya berkaitan dengan mengantarkan mahar dan atau sesuatu yang berkaitan dengan hak calon pengantin laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan.

Pada tataran *de facto* (kenyataan di lapangan), efektivitas pelaksanaan tahapan-tahapan adat dalam prosesi pernikahan di Gorontalo sangat dipengaruhi oleh peran lembaga adat. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat menjelaskan bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Penulis berharap agar lembaga adat yang dibentuk mampu melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan melakukan pengaderan ataupun menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat. Lembaga adat di Daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional.

4. Kesimpulan

Adat *Modepita Dilonggato* Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo telah mengalami pergeseran paradigma. Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi dilema di masyarakat adalah perbedaan antara pelaksanaan adat *Momu'o ngango/modutu*, *Modepito mahaaru/tonelo* *Modepita dilanggato*, masyarakat menganggap bahwa ketiga prosesi adat ini sama sehingga bisa disatukan dalam satu waktu. mereka lebih memahami ketiga adat ini adalah sama, padahal pada kenyataannya adat ini merupakan tahapan adat yang berbeda dalam ketentuan adat Gorontalo. Selain itu juga pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan akan lebih tepat dijadikan dalam satu waktu karena pada hakikatnya pelaksanaannya berkaitan dengan mengantarkan mahar dan atau sesuatu yang berkaitan dengan hak calon pengantin laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan

Daftar Pustaka

Dolot Alhasni Bakung, Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. (n.d.). *Jurnal legalitas*, 12(1).

- Kasim Yahiji, T. M. (2020). Prosesi Adat Motolobalango dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Perkawinan Masyarakat Kabupaten Gorontalo. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(2.Agustus).
- Martam, M. (n.d.). Pohutu Moponika Daiam Perspektif Hukum Islam (Srudi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo. *ISTI'DAI-Jurnal Studi Hukum Isiam*, 4.
- Tradisi Walima (Suatu Studi Etnografi diDesa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo*. (2014). Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Gorontalo.
- Yasin, Z. & dkk. (2013). *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*. Sultan Amai Press.